



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rekomendasi Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor : S-207/MK.7/2007 terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4484);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2002 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2008.


BUPATI DAIRI,



M. P. TUMANGGOR.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Nomor : S-207/MK.7/2007 terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun materi Rekomendasi Menteri Keuangan tersebut menjelaskan bahwa Izin Usaha di bidang kesejahteraan sosial adalah sama dengan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan masa berlaku izin selama usaha tersebut masih operasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 09/M-DAG/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian ijin dibidang sosial, hanya dalam hal pengumpulan uang dan barang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR